



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ars**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, 26 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Angkutan Umum, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Banyuwangi, 16 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 7 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ars.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 83/15/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura tanggal 24 Juni 2001;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup dan tinggal bersama di Waena, Kota Jayapura, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan tinggal bersama di Kabupaten Keerom sampai sekarang;

3.-----

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1) ANAK I, perempuan, umur 24 tahun (telah menikah);

2) ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 14 April 2010;

Anak pertama telah tinggal bersama dengan suaminya sedangkan anak kedua kini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4.-----

Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun dan bahagia bersama dengan Termohon selama kurang lebih 17 tahun, namun sejak bulan Mei 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Pemohon menangkap basah Termohon bersama laki-laki lain yang bernama Ngadimin didalam kamar Pemohon dan Termohon;

b.-----

Termohon sudah tidak melayani Pemohon lagi dalam hal memasak dan mencuci pakaian Pemohon;

c.-----

Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ars.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.-----  
Termohon sudah tidak mau mendengar saran dan nasihat dari Pemohon;

5.-----  
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 23 Januari 2020 yang disebabkan Pemohon kembali menangkap basah Termohon yang berselingkuh lagi dengan laki-laki yang bernama Ngadimin, hal ini yang membuat Pemohon merasa sakit hati dan kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon;

6.-----  
Bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Arso pada tanggal 07 November 2019 namun Termohon telah mencabut kembali perkaranya pada tanggal 18 Februari 2020;

7.-----  
Bahwa sejak Termohon mencabut perkaranya yaitu tanggal 18 Februari 2020 hingga sekarang Termohon sudah tidak melayani Pemohon lagi dalam hal hubungan suami istri dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;

8.-----  
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

9.-----  
Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. 1Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ars.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rini Suprihatin binti Sukarni) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ars. tanggal 08 Januari 2021 dan 22 Januari 2021, sedang ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Majelis di persidangan telah pula mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon mengajukan perbaikan:

- Pada identitas Termohon semula tertulis "Tenmohon" diubah menjadi Termohon;
- Pada posita angka 7 semula tertulis "hubunag" diubah menjadi hubungan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/15/VI/2001 atas

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ars.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dengan Termohon tertanggal 24 Juni 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda Bukti P;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Surabaya 12 Agustus 1959, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual nasi kuning, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMOHON;
  - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang telah lama menikah dan tinggal bersama di PIR IV, Kampung Wonorejo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom serta dari hubungan pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sedang tidak harmonis karna terdapat perselisihan diantara mereka sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering membawa pria lain masuk ke rumahnya ketika Pemohon sedang tidak di rumah, dimana hal tersebut saksi lihat sendiri bahkan tetangga sekitar rumah Pemohon dan Termohon banyak yang mengetahui hal tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon menasehati Termohon agar memperbaiki diri dan mau memasak dan mengurus pekerjaan rumah tangga lainnya namun Termohon Tidak menggubris Pemohon hingga terjadi perdebatan diantara Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ars.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi beserta keluarga dan aparat desa sudah berusaha untuk mendamaikan agar kedua belah pihak memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Sleman 05 Maret 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang telah lama menikah dan menetap di kediaman bersama mereka di PKabupaten Keerom, dimana dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sedang tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lama serta Saksi sering melihat ketika Pemohon dan Termohon bertemu tampak canggung dan saling diam;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh Termohon bahwa antara Termohon dan Pemohon dalam berumah tangga sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon membawa masuk pria lain masuk kerumahnya ketika Pemohon sedang tidak dirumah, namun tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di dalam rumah itu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Pria lain tersebut, namun ketika mendengar cerita dari tetangga tentang hubungan perselingkuhan Termohon dengan Pria tersebut, saksi jadi mengenalinya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah tidak ada yang mengurus dan menyediakan makanannya dirumah sehingga

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ars.





Pemohon bila hendak makan selalu beli diluar karna tidak ada yang memaskkannya di rumah;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dianggap telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali berusaha membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dalam hal ini telah dilaksanakan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Arso, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ars. tanggal 08 Januari 2021 dan 22 Januari 2021, terbukti bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ars.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Termohon tidak menghadapi persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 150 RBg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 24 Juni 2001 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mendalilkan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menangkap basah Termohon bersama laki-laki lain yang bernama Ngadimin didalam kamar Pemohon dan Termohon; Termohon sudah tidak melayani Pemohon lagi dalam hal memasak dan mencuci pakaian Pemohon; Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon; Termohon sudah tidak mau mendengar saran dan nasihat dari Pemohon; hal ini yang membuat Pemohon merasa kecewa dan sakit hati atas sikap dan perilaku Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ars.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa permohonan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagai saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi atau orang dekat dengan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran karena Termohon diketahui berselingkuh dengan pria lain sehingga tidak mau melayani Pemohon dalam mengurus rumah tangga, dimana Termohon tiap kali dinasehati oleh Pemohon tidak menggubrisnya malah menyebabkan perdebatan di antara mereka, dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon sudah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Pemohon dan Termohon yang demikian, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ars.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sulit terwujud. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, sedang talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 228.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Arso.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ars.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rini Suprihatin binti Sukarni) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 809.000,00 (delapan ratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Adam Dwiky, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy, dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Abd Aziz, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Adam Dwiky, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Ars.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd Aziz, S.H.

**Perincian Biaya :**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00
c. Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00
d. Redaksi	:	Rp10.000,00
e. Pemberitahuan putusan	:	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp510.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:	Rp170.000,00
:		Rp9.000,00

**Jumlah** : **Rp809.000,00**  
(delapan ratus sembilan ribu rupiah)